

ANALISIS KAIDAH TAJWID DALAM PELAFALAN HADIS PADA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN/HADIS (STQH): KAJIAN DESKRIPTIF-KRITIS

Zumrotus Sholikatun Nurjanah¹, Ahmad Ubaidi Hasbillah²

^{1 2}Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang

zumrotussjanah@gmail.com, ahmadubayd_hasbillah@yahoo.com,

Received: 02-08-2024 | Revised: 06-10-2024 | Published: 01-12-2024

Abstract: This research focuses on the application of tajwid principles in the recitation of hadith during the Qur'an/Hadith Recitation Competition (STQH) using a descriptive-critical approach. Given the popularity of the national STQH competition organized by the Ministry of Religious Affairs, controversies have arisen regarding the application of tajwid principles in this competition, as it appears similar to the recitation of the Qur'an and may diminish the accuracy of intonation in conveying hadith. Therefore, the question posed is whether the application of tajwid principles in the recitation of hadith is in accordance with the rules set by scholars of hadith in narrating hadith. The aim of this research is to explain the legal status of applying tajwid knowledge in the recitation of hadith during STQH. The methods used include direct observation, interviews with resource persons, and literature study of classical texts, books, and previous research journals. This research reveals that some scholars, such as 'Athiyah Shaqr, state that it is sufficient to pay attention to the place of articulation (*makhraj*) and the length and shortness of the recitation, without having to strictly follow the detailed tajwid rules in reciting hadith, and also suggest a revision of the technical rules of the competition in the field of tajwid for the memorization of hadith.

Keywords: *tajweed, hadith, STQH.*

Abstrak: Penelitian ini fokus pada penerapan kaidah tajwid dalam pelafalan hadis pada Seleksi Tilawatil Qur'an/Hadis (STQH) dengan pendekatan deskriptif-kritis. Mengingat popularitas lomba STQH tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, muncul kontroversi mengenai penerapan kaidah tajwid dalam lomba ini, karena terkesan sama dengan pembacaan Al-Qur'an dan dapat mengurangi ketepatan intonasi dalam menyampaikan hadis. Maka pertanyaan yang diajukan adalah apakah penerapan kaidah tajwid dalam pembacaan hadis sesuai dengan aturan ulama ahli hadis dalam meriwayatkan hadis. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan hukum penerapan ilmu tajwid dalam pembacaan hadis pada STQH. Metode yang digunakan mencakup observasi langsung, wawancara dengan narasumber, dan studi pustaka terhadap kitab turot, buku, serta jurnal penelitian terdahulu. Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa ulama seperti 'Athiyah Shaqr, mengatakan cukup dengan memperhatikan *makhraj* dan panjang pendeknya bacaan, tanpa harus mengikuti kaidah tajwid secara mendetail dalam pembacaan hadis, serta mengusulkan adanya revisi terhadap aturan teknis perlombaan di bidang tajwid dalam cabang hafalan hadis.

Kata Kunci: *tajwid, hadis, STQH*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional, Kementerian Agama memainkan peran vital dalam memberdayakan generasi muda.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

berbeda-beda di setiap daerah, hal ini membuat beberapa penulis tertarik untuk membahasnya seperti artikel “Pola Pembinaan Penghafalan Hadis Untuk Seleksi Tilawatil Qur’an/Hadis (Stqh) Di Sulawesi Selatan” karya Junaid,⁴ atau sekedar membahas tentang sistem pelaksanaan STQH di suatu daerah, seperti “Analisis Manajemen Pelaksanaan Seleksi Qur’an Dan Hadis Di Wilayah Kecamatan Palu Timur Tahun 2023” karya Nur Erianti dan Ayuwandira M. Morad.⁵

Selain penguatan hafalan, hal lain yang harus dipersiapkan oleh calon peserta STQH adalah *fashahah* dan *tajwid* dalam melafalkan hadis. Pembacaan hadis sesuai dengan ketentuan *makharijul huruf* (ketepatan pengucapan huruf sesuai kaidah) memang sudah maklum, mengingat hadis merupakan ungkapan yang terdiri dari bahasa Arab. Namun adanya ketentuan penggunaan kaidah tajwid seperti hukum *nun sukun*, *mim sukun*, *mad* dan bahkan *waqaf ibtida’* dalam membaca hadis mungkin terdengar asing bagi sebagian kalangan. Bahkan pada tahun 2023, dalam pelaksanaan STQH tingkat nasional di Jambi, terdapat wacana penghapusan ketentuan penilaian ini, karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab dalam berbicara, sedangkan hadis berisi pembicaraan Nabi Muhammad SAW. dan beliau berasal dari bangsa Arab.⁶

Melihat praktek penggunaan kaidah tajwid dalam pembacaan hadis pada STQHN ini, penulis merasa perlu untuk membahasnya lebih mendalam, mengingat event ini merupakan ajang besar yang bisa dijadikan sorotan seberapa jauh pemahaman masyarakat Indonesia tentang hadis dan cara penyampaianya.

⁴Bin Junaid Junaid, “POLA PEMBINAAN PENGHAFALAN HADIS UNTUK SELEKSI TILAWATIL QUR’AN/HADIS (STQH) DI SULAWESI SELATAN,” 2023.

⁵Nur Erianti and Ayuwandira M Morad Morad, “Analisis Manajemen Pelaksanaan Seleksi Qur’an Dan Hadis Di Wilayah Kecamatan Palu Timur Tahun 2023: Management Analysis Of The Implementation Of Tilawatil Qur’an And Hadith Selection In The City Area East Palu In 2023,” *Jurnal Actual Organization Of Economic (JAGOE)* 5, no. 01 (2024): 592–604.

⁶Wawancara dengan DR.H. Subhan, Lc , Koordinator Cabang Hadis di STQHN Jambi 2023, 22 Januari 2023, melalui panggilan whatsapp di Pondok Putri Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan suatu metode penelitian.⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif-kritis yaitu dengan memaparkan secara mendalam tentang masalah yang terjadi sekaligus memberikan komentar terhadap perbandingan antara suatu pendapat dengan pendapat yang lain. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : menentukan tema penelitian, mengumpulkan data, menjelaskan kandungan data, menganalisis data, dan menyimpulkan hasil penelitian.⁸

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka yang diambil dari buku, artikel jurnal, kitab *turast*, dan segala bentuk tulisan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Disamping itu juga memanfaatkan data yang dihasilkan dari proses wawancara bersama bapak Subhan (Koordinator cabang hafalan hadis STQHN 2023 Jambi), dan pengamatan langsung oleh penulis, selaku salah satu peserta STQHN 2023 di Jambi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Seleksi Tilawatil Qur'an/Hadis (STQH)

Sebagai wujud keseriusan dalam mengupayakan penyebaran dakwah Islam, Indonesia melalui Kementerian Agama mengadakan Seleksi Tilawatil Quran/Hadis (STQH) sebagai satu dari dua kegiatan nasional selain Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Keduanya merupakan kegiatan yang berbeda dari segi waktu pelaksanaan dan spesifikasi cabang perlombaan, namun memiliki tujuan dan esensi yang sama. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2019, penyelenggaraan STQH bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, serta

⁷Abdussalam, *Ma'alim Al-Thariqi Ila Al-Bahtsi Wa Al-Tahqiq* (Qahirah: Dar Al-kutub Al-Jami'iy, n.d.), 42.

⁸Musa bin Ibrahim, "Dirasah Naqdiyah Liba'dli Al-Manahij Al-Washfiyah Wa Maudlu'atiha Fi Al-Buhuts Al-Ijtima'iyah Wa Al-Tarbawiyah Wa Al-Nafisiyah," *Al-Ulum Al-Ijtima'iyah* 13 (2013): 23–34, <https://search.mandumah.com/Record/510569>.

meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, serta untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Misi ajang ini juga untuk menjadikan dua sumber ajaran Islam itu sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan agama.⁹

Pada awal pelaksanaannya tepatnya pada tahun 1978, Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) masih berfokus pada peningkatan kualitas spiritual *qur'ani* sebagaimana MTQ dikarenakan memang tujuan awal pembentukannya adalah agar para juara STQ dapat menjadi perwakilan Indonesia untuk bersaing dengan qori' lain di taraf Internasional.¹⁰ Maka diantara cabang lomba yang diadakan masih berkisar antara tilawah Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, dan tafsir Al-Qur'an. Pelaksanaannya diwujudkan dengan cabang-cabang lomba, yaitu cabang tilawah anak dandewasa, kemudian cabang hafalan Al-Qur'an yang terdiri golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, golongan 10 juz, golongan 20 juz, dan golongan 30 juz, sedangkan cabang tafsir merupakan lomba berbahasa Arab yang mengharuskan untuk menghafal 30 juz Al-Qur'an sekaligus tafsir dari sebagian juz yang ditentukan.

Lomba yang diadakan rutin setiap dua tahun sekali ini dilaksanakan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Melalui seleksi dari setiap tingkat tersebut tentunya diharapkan dapat melahirkan generasi yang benar-benar mumpuni dalam memahami ataupun melagukan Al- Qur'an. Setelah beberapa tahun berjalan, pada tahun 2019 STQ bertransformasi menjadi STQH yaitu dengan menambahkan cabang lomba yang bernuansa hadis, diantaranya adalah cabang 100 hadis bersanad lengkap dan 500 hadis tanpa sanad lengkap. Meskipun tergolong cabang baru, akan tetapi antusiasme dan ketertarikan masyarakat dalam mempersiapkan *kafilah* (sebutan untuk delegasi dari suatu daerah) agar mengharumkan nama baik daerah tersebut, terbukti dengan adanya proses pembinaan bagi calon peserta seleksi agar bisa lebih mengoptimalkan waktu dan peluang untuk menjadi juara ditingkat yang lebih tinggi. Dengan diadakannya perlombaan dibidang

⁹Rijal Ahmad Rangkuty, "STQH 2023 Dan Transformasi Digital," in *Kementrian Agama Republik Indonesia*, 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/stqh-2023-dan-transformasi-digital-4wKTK>.

¹⁰NF, "3 Beda MTQ Dan STQH Menurut Kasubdit MTQ Kemenag."

hadis, maka harapan seimbang syi'ar dakwah di Indonesia dapat tercapai, mengingat hadis dapat berfungsi sebagai penjelas makna Al-Qur'an dengan membatasi kemutlakannya, mengkhususkan keumumannya, hingga menafsirkan kesamaran maknanya.¹¹ Sehingga dengan adanya inovasi baru ini, dapat menjadi penyempurna kewajiban dalam mengamalkan ajaran Al-Qur'an.

Aturan Teknis Perlombaan Cabang Hadis

Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib pelaksanaan lomba sangat diperhatikan oleh setiap pembimbing dari berbagai daerah, mulai dari aturan usia peserta lomba hingga ketentuan penilaian yang ditetapkan. Berikut diantara petunjuk teknis penilaian lomba cabang menghafal hadis:

A. Bidang dan materi

Golongan hafalan hadis, bidang dan materi yang dinilai terdiri atas:

a) Bidang tahfizh, yang meliputi *tawaqquf*, *tawaqquf tam*, *tardidul kalimah dan Sabqul lisan*, yaitu berisi tentang *tarkul isnad awil mutun*, *tarkul huruf awil kalimah*, *ziyadatul huruf awil kalimah*, *tabdilul huruf awil kalimah*, *tabdilul harakat*.

b) Bidang tajwid dan *fashahah*, meliputi: *makharijul huruf*, *shifatul huruf*, *ahkamul mad wal qashr*, *ahkamul waqf wal ibtida'*, *husnul ada'*, *tawaqquf tam*.

B. Ketentuan penilaian

a) Bidang tahfizh:

- a. *Tawaqquf* adalah apabila peserta terhenti/diam membaca lebih dari 10 detik.
- b. *Tawaqquf tam* adalah apabila peserta tidak membaca sama sekali.
- c. *Tardidul kalimah* adalah penilaian apabila peserta mengulang-ulang bacaan kalimat/kata dan tetap bisa melanjutkan bacaannya.
- d. *Sabqul lisan*, yang meliputi:
 1. *Tarkul isnad awil mutun* adalah penilaian apabila peserta membaca sepotong sanad atau matan dan melompat pada potongan sanad atau matan hadis yang lain.

2. *Tarkul huruf awil kalimah* adalah penilaian apabila peserta meninggalkan satu

¹¹ Muhammad Habsyi, *Syarh Al-Mu'tamad Fi Ushulil Fiqh*, n.d., 46.

atau beberapa huruf atau satu kalimat (kata) dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

3. *Ziyadatul huruf awil kalimah* adalah penilaian apabila peserta menambah satu atau beberapa huruf atau satu kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

4. *Tabdilul huruf awil kalimah* adalah penilaian apabila peserta mengubah atau mengganti huruf atau kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

5. *Tabdilul harakat* adalah penilaian apabila peserta mengubah harakat suatu huruf atau kalimat dan setelah diperingatkan bisa melanjutkan bacaannya dengan benar.

b) Bidang tajwid dan *fashahah*

a. *Makharijul huruf* adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan *makhrajnya*, seperti; *aqsha al-halq*, *wasth al halq*, *adna al-halq*, dan sebagainya.

b. *Shifatul huruf* adalah penilaian tentang ketepatan membunyikan huruf sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki, seperti: *hams*, *jahr*, *isti'la*, *qalqalah*, *istithalah*, *tafkhim*, *tarqiq* dan lain-lain.

c. *Ahkamul mad wal qashr* adalah penilaian tentang ketepatan membaca panjang pendek huruf mad sesuai dengan hukumnya, seperti : *mad thabi'i*, *mad wajib muttashil*, *mad jaiz munfashil*, *mad aridh lis sukun* termasuk konsistensi wajah bacaan yang dipilih, seperti; membaca *mad aridh lis sukun* dengan 4 harakat, maka *mad aridh lis sukun* sesudahnya harus konsisten dibaca 4 harakat. Demikian seterusnya.

d. *Ahkamul waqf wal ibtida'* adalah penilaian tentang ketepatan waqaf dan *ibtida'* sesuai dengan tata cara dan hukumnya, seperti; *tam*, *kafi*, *hasan* dan *qabih*.

e. *Husnul 'ada* adalah penilaian tentang tata cara membawakan bacaan kalimat-kalimat hadis dengan suara dan intonasi yang mengungkapkan makna atau mendekati makna tersebut, seperti bentuk pertanyaan, penafian, perintah,

larangan dan sejenisnya. Termasuk dalam penilaian bidang ini adalah etika dan tata cara dalam pembacaan sanad dan matan hadis, yaitu menyebut “Salallahu ‘alaihi Wassalam” Ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW, “Rodiallahu anhu” ketika menyebut nama sahabat, dan lain-lain.

- f. *Tawaqquf tam* adalah apabila peserta tidak menjawab sama sekali.

Dari ketentuan penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa selain menggunakan konsep riwayat bil lafdhi (menyampaikan hadis sesuai bentuk aslinya tanpa adanya tambahan dan pengurangan kata ataupun merubah susunan kalimatnya),¹² STQH juga mengharuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid selayaknya membaca Al-Qur’an.

Hukum Penggunaan Ilmu Tajwid Dalam Membaca Hadis

Rasulullah SAW mengajarkan umat muslim agar membaca Al-Qur’an sesuai aturan ilmu tajwid, yaitu dengan memperhatikan makhraj setiap huruf, panjang atau pendeknya, tanda baca, hingga mendengung atau tidaknya.¹³ Namun apakah dalam pembacaan hadis juga dianjurkan demikian? melihat hal tersebut penggunaan ilmu tajwid dalam penilaian hadis pada Lomba Seleksi Tilawah Al- Qur'an/Hadis (STQH) dianggap telah menimbulkan polemik.

Sejak awal diadakannya STQH pada tahun 2019, ketentuan penggunaan kaidah tajwid seperti *ahkamul mad*, mewaqqofkan harokat terakhir setiap kata dan lain sebagainya, sudah diterapkan karena masih dalam tahap penyempurnaan. Namun pada tahun 2023 harusnya ketentuan tersebut dihapuskan dari buku pedoman penilaian perlombaan, dikarenakan standar tajwid untuk hadis berbeda dengan Al-Qur’an. Ujar Subhan sebagai koordinator perlombaan cabang hadis.¹⁴

Praktik yang terjadi dalam aturan pembacaan hadis di STQH tahun 2023 adalah masih mewajibkan untuk menerapkan seluruh kaidah tajwid dan masih

¹² Muhammad Abu Syahbah, *Al-Wasith Fi 'Ulum Wa Mustholah Al-Hadis* (Dar Al-Fikr, n.d.), 40.

¹³ Sei H Dt Tombak Alam, *Ilmu Tajwid* (Amzah, 2024), 263.

¹⁴ Wawancara dengan DR.H. Subhan, Lc, koordinator cabang hadis di STQHN Jambi 2023, 23 Januari 2023.

tertulis pada aturan teknis perlombaan, bahkan meskipun terkesan rancu ketika harus membaca *waqaf* di akhir kalimat yang justru bisa menimbulkan kesalahpahaman mengenai aturan kebahasaan (ilmu *nahwu* dan *sharaf*) yang seharusnya diterapkan, seperti kata قلت ketika dibaca *waqaf* menjadi “*qult*”, maka akan menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksudkan adalah kata “*qultu*” yang menunjukkan arti saya berkata, ataukah “*qulta*” yang berarti kamu (laki-laki) berkata, atau “*qulti*” yang memiliki arti kamu (perempuan) berkata.

Selain dalam konteks *waqaf*, penggunaan tajwid ketika membaca hadis juga berpengaruh kepada intonasi ketika mengekspresikan isi dari hadis yang disampaikan. Mengingat hadis juga merupakan cerita yang menggambarkan kondisi pada masa Nabi SAW, tentu didalamnya banyak berisi percakapan yang akan lebih baik jika disampaikan sebagaimana intonasi pada umumnya, tanpa memanjangkan ketika terdapat huruf *mad*, ataupun *mengidghomkan* ketika *ghunnah*.

Perlu diperhatikan bahwa pada masa periwayatan hadis, umat muslim masih fokus untuk mengumpulkan ayat Al-Qur’an serta menjaganya agar tidak tercampur dengan selainnya, hal inilah yang juga melatarbelakangi larangan menulis dan membukukan hadis. Maka justru menjadi kontradiksi apabila pada saat itu hadis diucapkan dengan menggunakan aturan pembacaan menyerupai Al-Qur’an.

‘Athiyyah Shaqr memfatwakan bahwa membaca Al-Qur’an itu terbagi menjadi dua macam ketentuan, yang pertama adalah hanya dengan memperhatikan panjang atau pendeknya bacaan suatu kata dan juga makhraj dari setiap huruf, ini merupakan batas minimum kewajiban dalam membaca suatu kalam Arab. Sedangkan ketentuan yang kedua yaitu menerapkan tajwid dan tahsin secara terperinci seperti ketentuan yang diterangkan dalam kitab-kitab tajwid pada umumnya. Hukum pembacaan versi kedua ini tidak diharuskan untuk diterapkan dalam membaca hadis, melainkan cukup dengan ketentuan yang pertama karena dengan cara tersebut makna

dari setiap kata yang disampaikan sudah mampu dipahami.¹⁵

Disisi lain ternyata ditemukan beberapa pertimbangan lain untuk menghukumi praktik penggunaan kaidah tajwid dalam membaca hadis Nabi. Diantaranya adalah adanya hadis dalam kitab shahih bukhori nomor 3034, dan kitab shahih muslim nomor 1803, yaitu dari riwayat Al-Bara' Ibni 'Azib, bahwa Nabi SAW pernah membaca do'a dengan menggunakan *nagham rajaz* dan beliau mengeraskan suaranya. Selain itu kaidah ilmu tajwid adalah kaidah yang berlaku dalam kebiasaan orang Arab dalam membaca dan melafalkan kalimat, dan tidak hanya terbatas dalam pembacaan Al-Qur'an saja. Kemudian melagukan bacaan Al-Qur'an hanyalah untuk memperindah bacaan, bukan murni dikarenakan niat *ta'abudy*, maka seharusnya ketentuan tersebut bisa diterapkan dalam pembacaan hadis. Pendapat ini telah disepakati oleh banyak ulama', seperti Syaikh Ibnu Baaz dan Syaikh Sholih Al-Fauzan.¹⁶

Meskipun ada pendapat yang melegalkan penggunaan kaidah tajwid dalam pembacaan hadis, namun jika hanya berdasarkan ditemukannya riwayat bahwa Nabi berdo'a menggunakan *nagham rajaz*, sedangkan *nagham* tersebut dilantunkan karena memang terdapat syi'ir dalam hadis yang Nabi sampaikan, bukan berkaitan dengan percakapan pada umumnya, serta tidak ada keterangan penerapan kaidah tajwid pada hadis tersebut, maka dalil tersebut masih kurang untuk dijadikan dasar. Disamping itu seandainya memang benar penerapan kaidah tajwid dalam STQH ini menggunakan dasar seperti dalil tersebut, maka seharusnya tidak ditemukan wacana penghapusan aturan penilaian bidang tajwid dalam aturan teknis lomba.

KESIMPULAN

Penggunaan ilmu tajwid dalam pembacaan hadis, terutama dalam konteks lomba seperti STQH, menimbulkan perdebatan yang signifikan. Meskipun kaidah tajwid sangat penting dalam pembacaan Al-Qur'an, penerapannya dalam hadis tidak

¹⁵ Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah, *Fatawa Dar Al-Ifta' Al-Mishriyah*, n.d., 120.

¹⁶ Muhammad Sholih Al-Munjid, "Hukmu Tathbiqi Ahkam Al-Tajwid 'Ala Ghoir Al-Qur'an Al-Karim," in *Al-Islam Su'al Wa Al-Jawab*, 2010.

dapat diperlakukan sama. Pembacaan hadis seharusnya lebih menekankan pada kejelasan makna dan intonasi yang natural, mengingat sifatnya yang sering kali berbentuk percakapan. Oleh karena itu, ketentuan tajwid yang ketat dapat mengaburkan makna dan mengubah interpretasi teks hadis.

Fatwa beberapa ulama, seperti 'Athiyyah Shaqr, menunjukkan bahwa cukup dengan memperhatikan makhraj dan panjang pendeknya bacaan, tanpa harus mengikuti kaidah tajwid secara mendetail. Ini menunjukkan bahwa fokus utama dalam membaca hadis adalah penyampaian makna yang jelas dan akurat, yang sejalan dengan tujuan awal periwayatan hadis itu sendiri.

Dalam konteks ini, penelitian ini mengusulkan pembaruan dalam penilaian lomba STQH dengan mengintegrasikan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap pembacaan hadis. Dengan mengadaptasi metode penilaian yang menghargai keaslian dan intonasi alami, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap hadis dan memperkaya pengalaman membaca mereka. Selain itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut tentang dampak penerapan kaidah tajwid dalam berbagai konteks pembacaan, untuk mengembangkan standar yang lebih sesuai antara Al-Qur'an dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam. *Ma'alim Al-Thariqi Ila Al-Bahtsi Wa Al-Tahqiq*. Qahirah: Dar Al-kutub Al-Jami'iy, n.d.

Ahmad Zayadi et al. *Buku Pedoman Musabaqah Al-Qur'an & Al-Hadis Tahun 2023*. Direktorat Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. https://drive.google.com/file/d/17jUusyhmNsFrPJwmvOV0bDbGE_Cu4-U3/view?usp=sharing.

Al-Munjid, Muhammad Sholih. "Hukmu Tathbiqi Ahkam Al-Tajwid 'Ala Ghoir Al-Qur'an Al-Karim." In *Al-Islam Su'al Wa Al-Jawab*, 2010.

Alam, Sei H Dt Tombak. *Ilmu Tajwid*. Amzah, 2024.

